

## HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945\*

H. Azhary



*Hak Asasi Manusia selalu dikaitkan dengan Piagam Magna Charta, Bill of Right, dan "Declaration of Human Right" PBB. Sebetulnya Al-Qur'an telah mengatur masalah HAM 600 tahun sebelum lahirnya piagam Magna Charta, kemudian hal itu dipertegas oleh konstitusi Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW. UUD 1945 meskipun hanya pokok-pokoknya saja, juga menjamin masalah HAM ini baik dalam pembukaan, batang tubuh maupun penjelasannya. Pelaksanaannya lebih lanjut diserahkan pada undang-undang.*

Sudah menjadi kebiasaan bahwa masalah hak asasi manusia selalu dikaitkan dengan piagam Magna Charta, dengan Bill of Right ataupun dengan Declaration of Human Right dari PBB. Bahkan orang sudah terbiasa menganggap bahwa piagam Magna Charta sebagai piagam yang pertama mengenai hak asasi manusia. Padahal jauh sebelumnya Magna Charta, tidak kurang dari 600 tahun sebelumnya sudah ada sebuah naskah mendahuluinya yang disampaikan oleh Muhammad bin Abdullah (Nabi Muhammad SAW) yaitu naskah yang bernama Al Qur'an yang merupakan kitab suci bagi umat Islam seluruh dunia.

.Al Qur'an yang disampaikan kepada umat manusia pada abad ke-VII, apabila dikaji secara seksama ternyata banyak sekali memuat jaminan dan petunjuk bagi manusia bukan hanya mengandung hak-hak untuk hidup tetapi juga hak untuk mati. Melihat pada kenyataan sejarah ini, dapat ditarik

Qur'an, yang enam abad lebih dahulu dari pada Magna Charta.

Sayangnya dewasa ini masih saja orang belum mau mengakui kenyataan sejarah ini, disamping mereka yang dengan tegas mengakui kebenaran bahwa Al Qur'an memang mengandung banyak sekali jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, tanpa mengenal perbedaan warna kulit, ras maupun agama. Semua manusia mempunyai kedudukan yang sama dalam Al Qur'an, seperti disebutkan dalam Surat Al Hujurat ayat 13:

*"Dan Kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal satu sama lain. Dan yang paling mulia diantara kamu dihadapan Allah adalah yang paling taqwa."*

Selain itu juga perhatian Al Qur'an terhadap hidup manusia sangat besar, seperti disebutkan dalam Surat Al Maidah ayat 32, yang bunyinya:

*"Siapa yang membunuh seorang manusia tanpa hak, atau melakukan kerusakan di muka bumi adalah seperti dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia".*

Ayat-ayat tersebut menunjukkan hak untuk hidup bagi manusia tanpa mengenal perbedaan agama, ras ataupun bangsa. Bachtiar Surin dalam tafsirnya memberi makna bahwa "memelihara kehidupan" berarti juga memberi makan mereka yang kelaparan, memberi pengobatan yang sakit, menolong yang kesusahan. Alangkah tinggi nilai kemanusiaan dalam ayat ini.

Salah satu manifestasi dari ayat tadi adalah Hadis Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Bukhari dan Ibnu Majjah, katanya:

*"Ada tiga jenis manusia terhadap siapa aku sendiri yang akan menjadi penuntut di Hari Pengadilan. Diantaranya ialah seseorang yang memperbudak seorang manusia yang bebas, lalu menjualnya dan memakan uangnya".*

Kalau di negara-negara Barat yang mengaku dirinya negara moderen, negara demokrasi, perbudakan masih dikenal sampai abad ke-XIX, maka di negara Islam perbudakan diselesaikan dalam jangka waktu 40 tahun, jadi masih pada abad ke-VII. Dalam Surat Al Kafirun ayat 4, 5 dan 6 yang bunyinya:

*"Aku bukan penyembah apa yang kalian sembah. Kalianpun bukan penyembah yang aku sembah. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku".*

Dalam Surat Al Baqarah ayat 256 yang bunyinya:

*"Tidak ada paksaan dalam memeluk agama, sebab sudah jelas mana yang benar dan mana yang salah".*

Dua ayat tersebut jelas menunjukkan kebebasan beragama dan melaksanakan ibadah menurut agamanya masing-masing, dalam Surat Al Maidah ayat 8 yang bunyinya:

*"Dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum sampai mempengaruhi dirimu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa".*

Dalam Surat An Nisaa ayat 135 yang bunyinya:

*"Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penjaga keadilan tanpa pandang bulu, memberikan kesaksian karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika pihak tergugat itu dari kaum kerabatmu, atau lainnya, kaya atau miskin maka Allah lebih mengutamakan kesaksian yang benar dan keadilan terhadap keduanya".*

Dalam Surat An Nisaa ayat 58 yang bunyinya:

*"... dan bila menetapkan keputusan hukum antara manusia hendaklah kamu tetapkan dengan adil. Dengan itu Allah telah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu tentang pelaksanaan amanat dan keadilan hukum".*

Berlaku adil dan memberikan kesaksian secara jujur menurut konsep Al Qur'an tidak membedakan, ras bangsa bahkan anak, ibu bapak ataupun kaum kerabatnya sendiri. Demikian pula halnya dalam memutus suatu perkara. Di sinilah sebenarnya kunci pokok dari amar "Demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", suatu kalimat keramat dari setiap putusan hakim di negara kita.

Dalam Surat Al Hujurat ayat 13 bunyinya:

*"Dan kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal satu sama lain. Dan yang mulia di antara kamu di hadapan Allah adalah yang paling taqwa".*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia itu semuanya sama, tidak satu lebih mulia dari yang lainnya, karena suku, ras, bangsa, baik miskin maupun kaya. Jadi kedudukan semua manusia adalah sama.

Kalau kita melihat pada ayat-ayat tadi maka jelaslah sudah bahwa Al Qur'an sudah mengumandangkan hak-hak asasi manusia ratusan tahun lebih dahulu sebelum Magna Charta. Selain itu, hak asasi manusia juga dimuat dalam Konstitusi Madinah yang dimuat pada masa Nabi Muhammad SAW, dalam pasal 25 disebutkan:

*"Sebagai satu kelompok Yahudi bani Auf hidup berdampingan dengan kaum Muslimin. Kedua belah pihak memiliki agama masing-masing".*

Konstitusi Madinah ini diakui sebagai konstitusi yang menjamin perdamaian dan hak asasi oleh banyak pakar politik dan sejarah antara lain ialah:

(1) H.K. Sherwani yang mengatakan :

*There is no doubt that if these who had been protected had held to their word, this great charter of freedom of conscience and common citizenship would stand intact, but the Jews soon became restive and openly revolted from the nascent state just when threatened by the freebooter of Mecca. Nothing doubted the Prophet gave a charter of freedom to the Christians of Najran assuring them of their lives, property and religion, that they would have full liberty to practise their faith".*

(2) Yoel Carmichael yang mengatakan:

*"In one of the earliest documents that have come down to us a primitive constitution for the early Islamic community in Medina he informed his own followers, that is the Helpers and the Emigrants, of an agreement he was making with the Jews, a sort of treaty confirming their right to exercise their religion freely and outlining conditions for coexistence".*

(3) Alfred Guillaume juga mengatakan:

*"The apostle wrote a document concerning the Emigrants and the Helpers in which he made a friendly agreement with the Jews and established them in their religion and their property and stated the reciprocal obligations".*

Sebenarnya disamping pasal 25 masih ada lagi, yaitu dari pasal 26 sampai dengan pasal 35 yang isinya merupakan jaminan kebebasan beragama bagi setiap kaum di Medina dan hidup berdampingan secara damai. Sehingga tepatlah ungkapan seorang bekas Sekretaris Jenderal ICJ bernama Sean Mc.Bridge dalam Seminar Hak Asasi Manusia dalam Islam di Riyadh pada 22 Maret 1972, yang mengatakan:

*"Dari sinilah, dari negara Islam inilah mestinya diproklamkan hak-hak asasi manusia, bukan dari negara-negara lain".*

Demikianlah apabila kita mau menoleh ke dunia Timur, kita harus mengaku bahwa hak-hak asasi manusia memang dimulai di Timur tidak di Barat.

Di dunia Barat yang dianggap sebagai pakar dalam hak-hak asasi manusia ialah John Locke yang sangat mempengaruhi Inggris dan Amerika Serikat. Amerika Serikat secara resmi dengan Declaration of Independence pada tahun 1776 mengaku hak-hak asasi, kemudian pada tahun 1787 memasukkannya ke dalam UUD negaranya.

Perancis dengan Declaration des Droits de L'home et du Citoyen pada tahun 1789 dan kemudian memasukkannya dalam Undang-undang Dasarnya pada tahun 1791. Kemudian PBB dengan Declaration of Human Rights pada

tahun 1949. Undang-undang Dasar RI 1945 telah terlebih dahulu memuatnya apabila dibandingkan dengan Declaration of Human Rights.

Masalah hak asasi manusia adalah masalah universal yang mencuat ke permukaan dalam berbagai peristiwa di dunia dan semakin aktual pada saat akhir-akhir ini. Pada beberapa tahun terakhir mulai dari Irlandia, Beijing, Lituania-Estonia, Palestina, Bosnia, Haiti. Bahkan hak asasi di Indonesia turut juga dipermasalahkan oleh negara-negara lainnya, terutama masalah Timor Timur.

Kalau ada yang berpendapat bahwa UUD 1945 tidak ataupun kurang menjamin hak asasi manusia, ini adalah pendapat yang keliru. Sebab, apabila diteliti, baik dalam Pembukaan maupun dalam Batang Tubuh UUD 1945 cukup banyak memperhatikan dan menjamin hak asasi manusia. Dalam alinea pertama dari Pembukaan disebutkan:

*"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan".*

Hal ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap kemerdekaan, perikemanusiaan dan perikeadilan bagi suatu bangsa dan tidak ada eksploitasi antar sesama manusia.

Dalam alinea kedua kembali diulang pengakuan terhadap kemerdekaan dan keadilan. Pada alinea ketiga diakui adanya kehidupan kebangsaan yang bebas. Pada alinea keempat dikemukakan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan pendidikan.

Demikian pula apabila kita perhatikan keempat pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam Pembukaan tersebut. Pada pokok pikiran yang pertama, suatu "negara persatuan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Pada pokok pikiran kedua "Negara hendak mewujudkan keadilan sosial". Pada pokok pikiran ketiga "negara berkedaulatan rakyat"; ini adalah salah satu ciri diakuinya hak asasi karena yang memegang, memiliki kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Dan pada pokok pikiran keempat, "negara berdasar atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab". Ini membuktikan diakuinya agama dan moral yang tinggi dimana harkat dan martabat manusia mendapat tempat yang layak, "duduk sama rendah berdiri sama tinggi".

Selain itu pasal-pasal yang terdapat dalam Batang Tubuh UUD 1945 juga merupakan jaminan terhadap hak-hak asasi warga negara, yang meliputi:

1. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali, Pasal 27 ayat (1);

2. Hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Pasal 27 ayat (2);
3. Hak untuk bela negara, termasuk kewajibannya, Pasal 30.
4. Hak untuk memperoleh pengajaran, Pasal 31 ayat (1).

Hak penduduk, yang sekaligus termasuk untuk warga negara adalah:

5. Kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai dengan agamanya itu, Pasal 29 ayat (2);
6. Kebebasan untuk berkumpul berserikat dan mengeluarkan pendapat, Pasal 28;
7. Hak kesejahteraan sosial bagi fakir miskin dan anak terlantar, Pasal 34;
8. Hak untuk berusaha dalam perekonomian, Pasal 33;

Demikianlah jaminan terhadap hak-hak asasi yang ditentukan dalam UUD 1945.

Bagaimana pandangan UUD 1945 tentang hak asasi?

Apabila diperhatikan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945, maka akan terasa bahwa hak-hak asasinya bersemangatkan kekeluargaan, gotong royong, berkeadilan sosial, berketuhanan. Tidak terlampau individu. Hal ini sesuai dengan cita negara Pancasila. Jadi tidak sama dengan pandangan hak-hak asasi menurut liberalisme, yang terlampau mengutamakan hak-hak individu. Cerminan nyata dari hal ini dapat ditemukan antara lain dari penjelasan Pasal 33 yang mengatakan:

*Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran seorang-orang, sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Perekonomian berdasar atas demokrasi kemakmuran bagi semua orang. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada ditangan seorang.*

Dalam Pembukaan UUD 1945 ditemukan kalimat:

*"Kemerdekaan adalah hak segala bangsa".*

Berdasarkan yang ditemukan dalam Pembukaan, Batang Tubuh maupun dalam Penjelasan UUD 1945, penulis berkesimpulan bahwa UUD 1945 mengaku hak-hak asasi perseorangan (individu), namun tidak sama dengan hak asasi perseorangan menurut pandangan Liberal yang mengutamakan hak-hak dan kepentingan perseorangan ketimbang hak dan kepentingan orang banyak/masyarakat, tetapi juga tidak sama dengan paham Komunisme-Fasisme yang hanya mengutamakan masyarakatnya atau negaranya. Hak asasi perseorangan selalu diletakkan dalam rangka kepentingan dan hak masyarakat. Dimana kedua hak dan kepentingan dilihat keseimbangan dan keselarasannya. Hak asasi perseorangan diakui substansinya, namun dibatasi jangan sampai melanggar hak asasi perseorangan lainnya maupun hak asasi

orang banyak/masyarakat.

Selanjutnya apabila kita perhatikan Pasal-pasal 28, 29 ayat (1) dan Pasal 34 mengenai kedudukan penduduk akan kita temukan penjelasan sebagai berikut:

*"Pasal-pasal, baik yang hanya mengenai warga negara maupun yang mengenai seluruh penduduk memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangunkan negara yang bersifat demokratis dan hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan".*

Pasal-pasal tersebut mengenai kebebasan warga negara dan penduduk yang apabila ditarik benang merahnya akan menunjukkan kebebasan dalam kehidupan yang demokratis. Kebebasan yang berkeadilan sosial dan kebebasan yang berperikemanusiaan.

Dalam kebebasan kehidupan yang demokratis, maka tentulah demokrasinya adalah Demokrasi Pancasila. Sedangkan kehidupan yang berkeadilan sosial, ialah kehidupan yang berkelompok yang mengutamakan kesejahteraan umum atau kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang seorang (individu). Dan kehidupan yang berperikemanusiaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berkeadilan serta beradab. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebebasan yang dianut dalam UUD 1945 adalah kebebasan yang sesuai dengan cita negara Pancasila.

Kalau ada pihak yang menghendaki agar UUD 1945 memuat atau mengatur secara terinci hak-hak asasi manusia, maka tentulah orang tersebut belum mengkaji secara seksama UUD 1945. Karena seperti telah disebutkan dalam Penjelasan UUD 1945, bahwa kalau ingin memahami suatu Undang-undang Dasar dari suatu negara, maka tidak cukup kalau hanya membaca teks dan penjelasannya saja, tetapi orang harus mempelajari bagaimana terjadinya teks, harus diketahui keterangan-keterangannya, harus diketahui dalam suasana bagaimana teks itu dibuat, mengetahui latar belakang suasana kebatinan/kejiwaan (Geistlichen Hintergrund) dari Undang Undang Dasar itu. Selanjutnya dalam Penjelasan UUD 1945 bagian IV dikatakan:

*"Maka telah cukup jikalau Undang Undang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial".*

Jadi Undang Undang Dasar 1945 hanya mengatur masalah-masalah pokok saja, pengaturannya lebih lanjut diserahkan kepada undang-undang. Oleh karena itu UUD 1945 tidak mengatur secara rinci segala permasalahan. Seperti pendapat Carl Schmitt sebagai suatu undang-undang dasar yang bersifat (berunsur) absolut, sedangkan undang-undang dasar yang juga mengatur hal-hal yang dianggap penting disamping hal yang pokok disebut

sebagai suatu undang-undang dasar yang bersifat relatif.

Hak asasi manusia dalam Pancasila tersirat dalam pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia, dalam eksistensi manusia sebagai makhluk pribadi dan sekaligus juga makhluk bermasyarakat. Oleh karena itu kedudukan individu dalam masyarakat Pancasila tidak hanya mempunyai hak tetapi juga mempunyai kewajiban. Jadi manusia Indonesia sadar akan haknya disamping kewajibannya terhadap masyarakat dan negara. Hal ini dapat kita lihat pada TAP MPR No. II/MPR/1978, bahwa bagi bangsa Indonesia tujuan pembangunan masyarakat adalah manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Maka dari itu sikap hidup manusia Pancasila adalah:

1. Kepentingan pribadinya tetap diletakkan dalam kerangka kesadaran kewajibannya sebagai makhluk sosial dalam kehidupan masyarakatnya.
2. Kewajibannya terhadap masyarakat dirasakan lebih besar dari kepentingan pribadinya.

Pasal 2 menetapkan :

*"Untuk menjamin pelaksanaan Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewajiban Warga Negara seperti tercantum dalam Piagam ini, oleh Pemerintah bersama-sama dengan DPR-GR, sepanjang belum ada peraturan perundangan terhadap pelaksanaan pasal di atas, dalam waktu dekat dikeluarkan Undang-undang yang dimaksud".*

Sedangkan dalam Rancangan Piagamnya dimuat perumusan tentang hak-hak asasi manusia yang harus dilindungi, beberapa diantaranya ialah:

Pasal 1 ayat (1) bunyinya:

*"Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang dikarunia dengan hak-hak asasi, berhak akan kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan dan kebahagiaan pribadinya, yang berimbang dengan kewajiban-kewajibannya".*

Pasal 1 ayat (2) bunyinya:

*"Sebagai abdi Tuhan Yang Maha Esa, dengan penuh semangat cinta kasih dan persaudaraan setiap orang menggunakan hak-hak dan menjalankan kewajibannya dalam hubungan yang timbal balik antara orang seorang dengan sesamanya; orang seorang sebagai warga negara terhadap bangsa, negara dan tanah air, orang seorang terhadap bangsa lainnya dan hubungan antar bangsa".*

Pasal 2 ayat (1) bunyinya:

*"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa".*

Pasal 2 ayat (2) bunyinya:

*dan keinsafan bathin untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".*

Pasal 2 ayat (3) bunyinya:

*"Penyebaran dan pengembangan faham anti agama apapun dan anti Ke-Tuhanan dalam segala bentuk dan manifestasinya dilarang".*

Pasal 3 ayat (1) bunyinya:

*"Tidak seorangpun boleh diperbudak, diperulur, perhamba, atau diperdagangkan".*

Pasal 8 ayat (1) bunyinya:

*"Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan semena-mena".*

Pasal 8 ayat (2) bunyinya:

*"Pencabutan hak milik atas sesuatu benda atau hak untuk kepentingan umum tidak dibolehkan, kecuali dengan mengganti kerugian dan menurut peraturan hukum yang berlaku".*

Pasal 15 ayat (1) bunyinya:

*"Tidak seorangpun boleh ditangkap atau ditahan selain atas perintah untuk keperluan itu dan oleh penguasa yang berwenang menurut undang-undang/aturan yang berdasarkan undang-undang, dalam hal-hal dan menurut cara yang diterangkan di dalamnya".*

Pasal 26 ayat (1) bunyinya:

*"Hak atas kebebasan setiap warga negara untuk mengusahakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan kesenian nasional, dilindungi dengan undang-undang".*

Dalam RANTAP dan Piagam tadi dapat dilihat jaminan terhadap hak-hak asasi manusia lebih terinci dan merupakan ketentuan lebih lanjut dari UUD 1945. Tetapi patut disesalkan, tekad Orde Baru dalam hal ini belum terlaksana, karena RANTAP dan Piagam tadi tidak keruan nasibnya atau tidak pernah disahkan oleh MPRS. Jadi usaha yang baik ini belum bermuara pada keluarnya RANTAP tadi menjadi TAP MPR.

Sejalan dengan langkah yang telah diambil oleh MPRS pada tahun 1966, maka DPR masa bakti 1987-1992 oleh pimpinannya juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua DPR RI No. 71/Pim/91-92 tertanggal 21 Agustus 1992 tentang Pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia dan Kelompok Kependudukan & Lingkungan Hidup.

Dari hal-hal yang telah penulis kemukakan dapat ditarik kesimpulan bahwa hak asasi menurut bangsa Indonesia tidak sama pengertiannya dengan hak asasi ala liberal atau pun komunis. Keduanya yaitu asas liberal dan komunis tidak atau bukan menjadi pilihan bangsa Indonesia.

Selain itu dengan dibentuknya Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia

dengan Surat Keputusan Presiden No. 50 tahun 1953, menunjukkan kesungguhan hasrat negara, dalam hal ini Pemerintah RI untuk lebih memperhatikan lagi pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

**Daftar Kepustakaan**

Ahmad, Zainal Abidin, *Piagam Nabi Muhammad*, Konstitusi Negara Tertulis Yang Pertama, Bulan Bintang, Jakarta.

Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta 1984.

Azzam, Salim, *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintah Islam*, Mizan, Bandung, 1984.

BP-7 Pusat, *Bahan-bahan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, UUD 1945 dan GBHN*, Jakarta, 1978.

Couwenberg, S.W, *Westers Staatsrecht Als Emancipatie Proces*, Samson, Alpen aan den Rijn, 1977.

Carmichael, Yoel, *The Shopping of the Arabs*, Macmillan Coy, New York, 1967.

Dhiya'ad-Din ar-Rais, *Islam dan Khalifah*, terjemah oleh Afiff Mohammad, Pustaka, Bandung, 1985.

Damian, Eddy, *Rule of Law dan Praktek Penahanan di Indonesia*, Alumni, 1968.

Erwin I.J., Rosenthal, *Political Thought in Medieval Islam*, Cambridge University Press, Cambridge, 1962.

Hatta, Mohammad, *Menuju Negara Hukum, dalam Limapuluh Tahun Pendidikan Hukum*, Fakultas Hukum UI, 1974.

Ishak, Khalid, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam*, terjemah, Anas Mahjudin, Pustaka Salaman ITB, Bandung, 1983.

- Khadduri, Madjid, *War and Peace in The Law of Islam*, John Hopkin, Baltimore & London, 1955.
- Mansoer, Moh. Tolchah, *Hukum, Negara, Masyarakat, Hak-hak Asasi Manusia dan Islam*, Alumni, Bandung, 1979.
- Martosoewignjo, Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Alumni, Bandung, 1977.
- Montgomery, Watt, *Muhammad At Medina*, Oxford University Press, 1956.
- Rosenthal, E.I.J., *Political Thought in Medieval Islam*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Sherwani, Haroon Khan, *Studi in Muslim Political Thought and Administration*, Sh. M. Ashraf, Lahore, 1945.
- Surin, Bachtiar, *Adz Dzikraa*, Angkasa, Bandung, 1987.
- Thomson, Faith, *Magna Charta*, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1950.
- Wahjono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1983.
- Wahjono, Padmo, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, In-Hill Co., Jakarta, 1989.
- Yamin, Mohammad, *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945*, Jilid I, II, dan III, Yayasan Prapanca, Jakarta, 1960.
- Zainuddin, A. Rakhman, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Media Dakwah, Jakarta, 1979.
-